

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa *Tabarruj* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *Tabarraja-Yatabarraju-Tabarrujan* yang berarti berhias. Berkata Al-Fairuz di dalam kamus Al-Muhith “*Tabarruj*” (*azharat zinataha li ar-rijal*). Bertabarruj ialah menampakan perhiasannya kepada kaum lelaki, dan ini juga merupakan makna syar’i dari kata *Tabarruj*.¹ Maka dari itu yang dimaksud *Tabarruj* bukanlah berhias (*tazayyun*).

Tabarruj adalah pertunjukkan keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita yang mana pertunjukkan itu dapat menarik perhatian kaum lelaki dari aspek syahwat.

Tabarruj adalah satu hal, sedangkan berhias (*tazayyun*) adalah hal lain. Kadang kala, seorang wanita bisa mengenakan perhiasan namun tidak termasuk *bertabarruj*, itu terjadi jika perhiasannya tergolong biasa atau umum dan tidak mengundang perhatian.² Dengan demikian larangan *Tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Akan tetapi larangan *Tabarruj* berarti larangan bagi wanita untuk berhias dengan cara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki.

Tabarruj yang menampakan perhiasan dan keindahannya kepada yang bukan mahramnya dikatakan “*Tabarrojatil mar’atu ziinatahaa wa mahaasinahaa lil-ajaanib*” si wanita menampakan perhiasan dan keindahannya kepada lelaki asing atau selain mahramnya.³

Wanita diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, dan indah dalam berpakaian dan lain-lain. Namun Islam mengatur semua itu dengan porsi tertentu dipergunakan pada tempat serta situasi tertentu. Kenyataan dimasyarakat adalah lebih banyak wanita yang menghamburkan uang untuk kepentingan pakaiannya, perhiasan, alat-alat kecantikan, rambut dan hiasan-hiasan remeh dan berlebihan lainnya. Padahal semuanya tidak akan menambah kemajuan perekonomian dan tidak akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bahkan sebaliknya dapat menambah beban masyarakat jika dilakukantidak menurut aturan Islam. Dan lengkaplah sudah dunia ini dipenuhi mode-mode jahiliyah yang mengusung kebebasan berpikir dan berperilaku yang steril dari nilai-nilai Islam. Ironisnya, kemunduran ini

¹Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), h. 154.

² Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Alquran dan Hadis*, Cet. I(Bandung :Lentera, 1995), h. 55.

³ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Islam*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2004), h.87.

mereka sebut kemajuan. Pameran dianggap seni. Perzinaan dia anggap zamannya dan pembunuhan janin (aborsi) dianggap hak asasi. Maka lahirlah generasi instan, yaitu generasi yang tidak memiliki kepedulian terhadap moral. Yang mereka pikirkan hanya kenikmatansesaat walaupun harus merugikan orang lain.⁴

Meskipun pemakai busana muslimah sekarang ini sudah banyak dijumpai, yang seharusnya sesuai dengan syar'i, yaitu seorang wanita muslim seharusnya mengenakan pakaian yang longgar, tidak terlalu ketat, berpakaian tidak tembus pandang, dan sebagainya. Namun masih banyak yang jauh dari standar syar'i misalnya:

1. Pakaian yang dikenakan terlalu ketat, sehingga lekuk tubuhnya kelihatan.
2. Bahan pakaian yang dikenakan terlalu tipis.
3. Mengenakan kudung gaul, dan lain sebagainya.

Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Jika menyinggung soal pakaian dan berdandan hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat.⁵ Karena persoalan pakaian dan pergaulan ini merupakan salah satu pembeda yang sangat pokok antara manusia dan hewan. Selain itu juga menjadi tanda adanya peradaban dan kemajuan.

Wanita muslimah dilarang *bertabarruj* (memamerkan aurat). Didalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik perhatian dengan tujuan memamerkan diri. Maksudnya adalah bahwa wanita harus menutupi auratnya. Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. *Tabarruj* menyebabkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.⁶

Sangat sayangnya Allah kepada wanita, Allah yang maha penyayang sampai-sampai membahas hal-hal sekecil itu. Maka dari itu mulailah kita menjaga harga diri wanita muslimah kita demi tercapainya masa depan yang cerah.

Selain itu *bertabarruj* juga dapat menimbulkan banyak keburukan-keburukan diantaranya yaitu:

⁴Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung : Mujahid Press, 2003), h. 13.

⁵*Ibid.*, h.14.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52.

1. *Tabarruj* adalah sifat penghuni neraka.
2. *Tabarruj* penyebab hitam dan gelap di hari kiamat.

Maksudnya adalah wanita yang berlenggak-lenggok ketika berjalan dengan menarik pakaiannya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hitam dan gelap, bagaikan berlenggak-lenggok dalam kegelapan.

3. *Tabarruj* adalah kemunafikan.
4. *Tabarruj* mengoyak tirai pelindung dan membuka aib.
5. *Tabarruj* adalah ajaran Iblis.

Sesungguhnya kisah Adam dengan Iblis memberikan gambaran kepada kita bagaimana musuh Allah, Iblis membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa dan mengoyak tirai pelindung dan bahwa *Tabarruj* itulah tujuan asasi baginya.


Jadi Iblislah yang mengajak kepada *Tabarruj* dan membuka aurat mereka. Dialah pemimpin utama bagi para pencetus apa yang dikenal dengan istilah Tahrirul Mar'ah (pembebasan wanita).⁷

6. *Tabarruj* adalah jalan hidup orang-orang Yahudi.


Orang-orang Yahudi memiliki peran yang sangat besar dalam menghancurkan umat ini melalui wanita, dan kaum wanita sejak dulu memiliki pengalaman dibidang ini, Dari berbagai nash yang ada, dapat dipahami bahwa tidak ada satupun aktivitas manusia yang akan terlepas dari pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Setiap aktivitas pasti akan dihisab, dan Allah SWT akan memberikan balasan berupa pahala dan siksa.

Memakai dan menampakkan perhiasan dibolehkan dalam Islam tetapi dikhususkan kepada perhiasan yang zahir sahaja serta perhiasan untuk suami. “*Perhiasan zahir yaitu muka dan celak kening, inai telapak tangan juga memakai perhiasan-perhiasan harus diperlihatkan d dalam rumahnya dan mereka yang datang ke rumahnya*”.

Seperti firman Allah dalam Qs. Al-Azhab : 33



⁷ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : Cv.Asy-Syifa),h.113.



*Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*⁸

Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan maksudnya, diamlah kamu di rumah dan janganlah keluar rumah kecuali karena suatu keperluan. Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat ialah menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid berikut semua persyaratannya dan janganlah kamu berhias berlebihan jika ingin keluar dari rumah.⁹

Dijelaskan juga dalam tafsir wanita larangan *Tabarruj*, Imam Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya “bahwa Allah berfirman, *dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu,*” hakekatnya adalah penampakan apa yang ditutupin, Para ulama berbeda pendapat mengenai makna “*Jahiliyah Ula*”. Disebutkan bahwa yang dimaksud adalah ; zaman dimana Nabi Ibrahim di lahirkan. Wanita memakai pakaian dari *lu’lu* dan dia berjalan ditengah jalan untuk menampakan dirinya pada laki-laki.

Ibnu Athiyyah berkata, “menurut pandangan Ibnu Athiyyah, Allah mengisyaratkan pada masa jahiliyah di zaman mereka banyak wanita-wanita yang memakai pakaian yang tipis dan teransparan. Maka Allah memerintahkan untuk melakukan perubahan dalam prilaku mereka di zaman jahiliyah terdahulu. Yakni perubahan dari prilaku para orang-orang kafir. Sebab mereka tidak lagi memiliki rasa cemburu, wanita-wanita kala itu tidak berhijab. Nama jahiliyah disebutkan pada masa-masa sebelum masuknya islam.¹⁰

“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu” (Pangkal ayat 33). Mujahid mengatakan bahwa terdahulu di masa jahiliyah wanita bila keluar berjalan di depan kaum pria, maka itulah yang di namakan tingkah laku jahiliyah. Qatadah mengatakan sehubungan dengan firmanNya “dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu” yakni jika kalian keluar dari rumah, dahulu

⁸Qs. Al-Azhab:33. *Alquran Sirah Aminah*,(Jakarta : Alfatih.2012),h.422.

⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.103.

¹⁰ Imam Zaki Al-Burudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2008), h.626.

wanita bila berjalan berlenggok-lenggok dengan langkah yang manja dan memikat lalu Allah Swt, melarang hal tersebut.¹¹

Secara fitrahnya, wanitabegitusinonimdengankecantikan karanamenggemaridaninginmemilikisegala yang cantik, unik, indahdanmenarik. Indah danmenarikadalahberbeda mengikutpandanganindividu.¹²Dalamzamanmodernini, ramai yang cenderunguntukmemilihdanmenggunakan teknik-teknikterkinibagiyang menampungkeperluanhidup yang baru. Perkembanganzamanmenyebabkanpengaruhkemoderan meresapsedikit demi sedikitkedalamberbagaiaspekkehidupanmencakupicaraberpakaianhususnyadariaspekkeindahan, kehalusan, perhiasan, ketinggianmutudancorakzahiriahnya.

Imam Zahabi berpendapat bahwa *tabarruj* itu merupakan dosa besar, kerana wanita yang bertabarruj keluar rumah dapat membangkitkan nafsu syahwat laki-laki yang berakibatkan rusaknya moral dan prilaku umat Islam. Olehkarenaitu Allah telahmelarang*Tabarruj*dalamfirman-Nya :



Artinya: dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu”

Dalammenafsirkanayatiniadabeberapapendapat :

- a. *Tabarruj*disiniberartikeluarrumahdanberjalanbersamalaki-laki
- b. Wanita yang berjalاندenganberlenggok-lenggokmencari perhatian
- c. Wanita yangkeluاردenganmemperlihatkanrambut, anting, kalung leherdandadanya.

Seorangwanitadiharamkanberhiasuntukselainsuaminya. Sebab, tindakansamacamini termasukdalamkategori*Tabarruj*.

Berdandanataubersolekdengantidaksepertibiasanya. Misalnya, memakaibedaktebal, eye shadow, lipstikdenganwarnamencolokdanmerangsang, dan lain sebagainya.

Bagi seorang istri yang berdandan untuk suami merupakan perbuatan yang justru dianjurkan, karena kecantikan seorang istri hanya ditujukan untuk suami seorang dan dengan

¹¹ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 46.

¹² *Ibid.*, h.46-48.

mempercantik diri jalinan kasihpun akan terpelihara diantara mereka. Untuk muslimah yang belum menikah juga boleh mempercantik diri di rumah selama tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahromnya.¹³

Pada dasarnya, Islam tidak melarang kaum wanita untuk berhias. Namun ada aturan dan tata cara yang harus diperhatikan. Berhias diperbolehkan selama masih menjaga kesopanan dan tidak menimbulkan fitnah. Tujuannya pun untuk menciptakan keridhaan dan kebahagiaan suaminya.

Alangkah indahnya ajaran Islam yang memerintahkan wanita agar mempersembahkan kecantikannya hanya buat mata suaminya seorang, memperdengarkan suaranya yang lembut dan manja hanya ke telinga suaminya dan menaburkan semerbak aroma parfum hanya ke penciuman sang suami. Sehingga segala kecantikan lahir dan batin hanya buat sang suami tercinta, bukan buat orang lain.

Perlu digarisbawahi bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan birahi dari yang melihatnya (kecuali suami atau istri), dan sifat tidak sopan dari siapapun. Hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berbicara dan sebagainya. Termasuk juga memakai wangi-wangian dalam cangkupan *Tabarruj*.

Adapun fenomena yang dilakukan oleh kebanyakan para wanita pada zaman ini, dengan mengenakan pakaiannya, bersolek, berhias menampilkan perhiasannya yang dipakai, serta kelakuan lainnya yang tidak lebih dari memikul perbuatan Dosa lainnya ditambah lagi tanpa mereka sadari bahwasanya mereka sedang menyerupai para wanita kafir yang membikin fitnah bagi kaum laki-laki. Yang demikian itu disebabkan, karena keluarnya seorang wanita yang membuka auratnya, seperti rambut, leher, betis, paha, atau yang lainnya termasuk perbuatan Dosa dan kemungkaran yang sangat besar, dimana hal itu menyelisihi syariat yang indah.

Hikmah yang terkandung dengan larangannya *abertabarruj* bagi wanita muslimah semata-mata demi menjaga masyarakat dari kerusakan moral. Disamping memelihara wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka agar memiliki rasa malu dan kehormatan serta menghindari kaum laki-laki agar tidak terjerumus kedalam lembah kenistaan.

Hendaklah seorang wanita yang berhias paham mana anggota tubuhnya yang termasuk aurat dan mana yang bukan. Wanita muslimah yang mempercantik diri namun sengaja membuka auratnya yang seharusnya di tutupin, maka cara mempercantik tersebut tidak di bolehkan dalam

¹³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Jilid VIII, h. 504.

agama islam. Ini karena setiap jengkal tubuh seorang wanita adalah aurat kecuali tangan dan wajah.

Wanita yang menutup auratnya tetapi masih membentuk lekukan tubuhnya itu termaksud *Tabarruj*.¹⁴ Hendaklah seorang muslimah mengetahui bagaimana cara berhias yang sesuai dengan ajaran islam sehingga apa yang diakukannya bisa bernilai ibadah dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika di lakukan tidak sesuai dengan tempatnya maka akan menjadi fitnah bagi orang lain, khususnya para laki-laki dan juga bisa menjadi malahpetaka bagi dirinya sendiri.

Anehnya sekarang banyak kaum wanita terutama muslimah yang berlomba-lomba untuk memakai yang katanya modis tersebut. Padahal pakaian yang dikatakan modis itu tidak baik digunakan dan akan mengundang pelecehan seksual dan kejahatan.

Islam merupakan agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa adanya perintah melaksanakannya.¹⁵ Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk melarangnya. Dalam hal pakaian misalnya, Islam dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam sangat mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka peribadatan dan mencari Ridha Allah Swt.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

“*TABARRUJ* DALAM ALQURAN (STUDI ANALISIS SURAT AL-AZHAB AYAT 33 DALAM TAFSIR IBNU KATSIR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna *Tabarruj* dalam Tafsir Ibnu Kasir?
2. Bagaimana *Tabarruj* menurut Tafsir Ibnu Kasir?
3. Mengapa wanita muslim dilarang *berTabarruj*?

¹⁴Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Cet. 1, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 588.

¹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Gtafindo Persada, 2012), h. 67.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang *Tabarruj* yang tidak di perbolehkan karena akan mengundang kemaksiatan.
2. Dalam tafsir Ibnu Kasir keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya dengan sengaja tidak memakai hijab serta memakai pakaia tipis dan ketat.
3. Untuk mengetahui wanita muslim mengapa wanita muslim dilarang *Tabarruj*

D. Kegunaan Penelitian

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Hakikat *Tabarruj* dalam pandangan Islam dalam Alquran beserta tafsirnya.
2. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini ialah:
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi untuk memperkuat argumentasi terhadap mereka yang meragukan apa yang di sampaikan Alquran.
 - b. Untuk menambah wawasan pembaca ataupun masyarakat umumnya agar tidak bertabarruj (berhias berlebihan) yang mana masyarakat sekarang mengikuti teren.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap uraian penulisan skripsi ini, serta menghindari terjadinya salah pengertian antara penulis dengan pembaca, maka di sini penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

1. *Tabarruj* dalam kamus bahasa Arab yaitu bentuk masdar qiyasi dari kata kerja *Tabarroja* - *yatabarroju* – *Tabarrujan*.
2. *Tabarruj* menurut bahasa Indonesia yaitu behias yang terlalu berlebih.¹⁶
3. Alquran adalah kitab yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Saw melalui perantaraan Jibril, yang merupakan pedoman hidup manusia yang dimulai dari surah al-Fatihah sampai an-Nas.
4. Tafsir Ibnu Kasir ini membahas lebih rinci karena tafsir ini umumnya kitab klasik Islam kitab yang kaya dengan materi.

¹⁶ KKBI, Departemen Agama RI, Thn 2002.

F. Kajian Terdahulu

Harus penulis katakan bahwa penulis bukan orang yang pertama membahas tentang *Tabarruj*. Sudah ada beberapa orang yang membahas tentang *Tabarruj* ini. Salah satunya ialah yang disusun oleh “Tezar Alfi Syahdan, NIM:105034001260, yang berjudul “studi kasus tentang hadis *Tabarruj*” dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negri (UIN), Syarif Hidayatullah. Tezar Alfi Syahdan ini membahas dalam bentuk Hadisnya. Perbedaannya ialah, dalam skripsi ini lebih dikhususkan kedalam Hadisnya, dibandingkan Alqurannya.¹⁷

REZA AHMADIANSYAH, NIM : 12107020, yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Stain Salatiga Tentang Busana Muslim” dari Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) SalaTiga, dalam skripsi ini membahas tentang cara wanita berpakaian muslim secara syariat Islam, skripsi ini hanya membahas tentang busana saja. Bedanya ialah skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana caranya wanita muslim berpakaian yang baik, sedangkan saya membahas tentang *Tabarruj*, saya membahas semuanya dari mulai pakaian, berhias, berjalan dan lain-lain.

Berdasarkan kajian terdahulu disebut, penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi pengetahuan yang cukup signifikan dalam kajian *Tabarruj* dalam Alquran studi analisis surat Al-Azhab dalam Tafsir Ibnu Kasir layak untuk diteliti.

G. Metode Penelitian

a. Metode penelitian sangat menentukan berhasilnya

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Reserch*). Penelitian ini mengambil bahan dari perpustakaan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder

i. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data primer adalah Tafsir Ibnu Katsir

¹⁷<https://www.scribd.com/mobile>, dec, diakses pada Tgl, 29. Waktu : 20.25 WIB.

- ii. Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat di peroleh oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Sumber data yang di manfaatkan peneliti ini adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian inidi peroleh dari :

- i. Mencatat dan membaca buku-buku yang membahas tentang “*Tabarruj*” dalam ajaran Islam.
- ii. Menelusuri surat Al-Azhab Ayat 33 dalam kitab tafsir Ibnu Kasir.
- iii. Mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang membahas atau yang berkaitan dengan berhias yang berlebihan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini di bagi ataslima bab, di mana masing-masing bab di bagi sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan . Bab ini berisikan latar belakang masalah, yang di rangkai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batas istilah, metode metode penelitian, teknik pengumpulan data, kajian terhadap tafsir Ibnu Kasir, dan sistematika pembahasan.Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis dengan rencana riset.

Bab II.Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah dan riwayat hidup penulis tafsir Ibnu Kasir, mengenai kitab tafsir *Alquran Al-'Azim* dan karakteristiknya: syarat dan metode penafsiran tafsir Ibnu Kasir, kelebihan dan kekurangan tafsir Ibnu Kasir serta komentar para ulama tentang ketokohan dan tafsirnya.membahas pengertian *Tabarruj* dalam Alquran.

Bab III. Pada bab ini menjelaskan tentang *tabarruj* menurut Ibnu Kasir, pengertian *Tabarruj*, penafsiran menurut para mufasir, perbedaan makna *Tabarruj* dalam Tafsir Ibnu Kasir.

Bab IV.Pada bab ini menjelaskan tentang macam-macam *tabarruj* menurut tafsir ibnu kasir berdasarkan surat Al-Azhab ayat 33, *Tabarruj* dalam berpakaian, *Tabarruj* dalam perhiasan, *Tabarruj* dalam bermek Up, *Tabarruj* dalam berjalan.

Bab V. Penutup. Bab ini berisikan dua pembahasanyaitu, kesimpulan serta penutup. Kemudian di lanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini.

